



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH UNTUK PENGOLAHAN LAHAN PENGEMBANGAN *FOOD ESTATE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan adanya pengadaan Excavator dan Traktor Roda 4 (empat) di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian perlu diatur pembebasan retribusi atas alat tersebut untuk mendukung pembangunan sektor pertanian di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Pengolahan Lahan Pengembangan *Food Estate*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 141);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 13, Tentang Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 147);
14. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 39, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK PENGOLAHAN LAHAN PENGEMBANGAN *FOOD ESTATE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa alat berat.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian Kekayaan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembebasan retribusi pemakaian kekayaan daerah bagi pemohon/kelompok tani yang berhak untuk mendapatkan pelayanan pengolahan lahan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian pembebasan retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pengolahan lahan pengembangan *Food Estate*.

BAB III
DASAR PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Untuk mendukung pengolahan lahan pengembangan *Food Estate* di Daerah, Bupati dapat memberikan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan terhadap besaran pokok Retribusi

Pasal 4

- (1) Pembebasan Retribusi dapat diberikan untuk pengolahan tanah/lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan pengembangan *Food Estate*.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan:
 - a. subjek Retribusi merupakan anggota kelompok tani di Daerah;
 - b. lokasi tanah yang diolah menggunakan Kekayaan Daerah berada di Daerah;
 - c. luas tanah yang diolah menggunakan Kekayaan Daerah tidak lebih dari 2 (dua) hektar untuk setiap pemohon.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 5

Permohonan pembebasan Retribusi disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan menguraikan tujuan pemanfaatan tanah yang diolah menggunakan Kekayaan Daerah dan melampirkan:

- a. fotokopi SKRD;
- b. fotokopi identitas pemohon;
- c. fotokopi bukti keanggotaan dalam kelompok tani;
- d. fotokopi sertifikat hak atas tanah atau surat keterangan kepemilikan tanah dalam hal pemohon belum memiliki sertifikat hak atas tanah disertai dengan surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tanah tidak dalam silang sengketa.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Dinas melaksanakan penelitian administratif dan apabila diperlukan dapat disertai dengan penelitian di lapangan.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan hasil penelitian pembebasan Retribusi.
- (3) Untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk Tim penelitian pembebasan Retribusi.
- (4) Tim penelitian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) pembebasan Retribusi tidak layak diberikan, kepala Dinas menyampaikan penolakan permohonan pembebasan Retribusi secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) pembebasan Retribusi layak diberikan, kepala Dinas menetapkan pembebasan Retribusi dengan keputusan kepala Dinas.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan monitoring terhadap pemberian pembebasan Retribusi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pemberian pembebasan Retribusi.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas wajib melaporkan pemberian pembebasan Retribusi kepada Bupati.
- (2) Laporan pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rekapitulasi Subjek Retribusi dan luas tanah yang diberi pembebasan Retribusi;
 - b. rekapitulasi besaran pembebasan Retribusi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 17 Oktober 2022
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 17 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd

JALAN BERUTU

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 29

